



## PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2020/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pembanding , Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat  
sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding , Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamisah H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Lukup Badak-Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020 Nomor 135/SK/2020/MS.Tkn. dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Tkn tanggal 21 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (Pembanding ) terhadap Penggugat (Terbanding ) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 Pembanding (Pembanding ) telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Hal. 1 dari 11 hal.Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Tkn tanggal 21 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Kuasa Terbanding) pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020;

Telah pula membacakan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 5 Mei 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 ;

Telah pula membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2020 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 18 Juni 2020;

Bahwa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 5 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Tkn tanggal 16 Juni 2020, bahwa Pembanding telah melakukan inzage terhadap berkas perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/MS Tkn tanggal 21 April 2020, sedangkan Kuasa Terbanding, sampai berkas perkara ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh belum datang untuk melakukan pemeriksaan (inzage) terhadap berkas perkara banding tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari berkas perkara, termasuk tata cara pemeriksaan perkara, pembuktian surat-surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, maka akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dalam salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Tkn tanggal 21 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Penggugat/Terbanding merupakan persona standi in judicio dan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh judex factie Mahkamah Syar'iyah Takengon, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah menempuh upaya damai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon atas perkara tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman empat sampai dengan halaman lima dan berita acara sidang tanggal 12 Februari 2020 pada halaman 10 alinea terakhir sampai dengan halaman 12 terlihat bahwa Tergugat/Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup lagi rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti surat berupa Kartu Tanda

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/II/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan Asli Surat Keterangan Reje Kampung Genting Gerbang Nomor 140/276/GG/2019 tanggal 14 November 2019 yang tidak dibubuhi dengan meterai yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pernah diperbaiki dan dalam Surat Keterangan tersebut tidak disebutkan waktu perdamaian dan siapa saja yang hadir dalam perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat/Terbanding selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama M. Syukur bin Mahmude dan Zainal Abidin bin M. Tahib yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran, tetapi dua orang saksi tersebut hanya mengemukakan kesimpulan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dengan pernyataan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pertengkaran yang diketahuinya berdasarkan cerita dari Penggugat/Terbanding, bukan atas dasar pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa dari memori banding Tergugat/Pembanding terungkap fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah dan Penggugat/Terbanding tidak bersedia lagi berbaikan dengan Tergugat/Pembanding karena Penggugat/Terbanding memilih hubungannya tetap baik dengan orang tuanya, karena kalau Penggugat/Terbanding kembali kepada Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding tidak diakui lagi sebagai anak oleh ayah dan ibu Penggugat/Terbanding bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa bahwa dari kontra memori banding Penggugat/Terbanding pada hal 3 angka 10 terungkap fakta yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding yang ide sentralnya sama dengan apa yang dituangkan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding Tergugat/Pembanding, sehingga dapat dilihat dengan tegas alasan kenapa Penggugat/Terbanding tidak bersedia lagi rukun dengan Tergugat/Pembanding yang selengkapannya ungkapan Penggugat/Terbanding adalah “biarpun kamu datang, saya tidak mau lagi kembali sama kamu, keputusan saya

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah bulat, dari pada saya harus berpisah dengan ibu saya, juga apabila saya kembali dengan kamu, saya tidak dianggap anak oleh ibu dan ayah saya”;

Menimbang, bahwa terhadap tiga alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh judex factie Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang pada pokoknya tiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah diterima, maka terhadap pertimbangan hukum judex factie Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang alat bukti P1. dan P.3 tersebut dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat/Terbanding sebagai bukti dalam perkara yang diajukan Penggugat/Terbanding yang menerangkan identitas dan alamat Penggugat/Terbanding yang oleh Tergugat/Pembanding sendiri tidak membantah identitas dan domisili Penggugat/Terbanding, maka terhadap pembebanan pembuktian tersebut adalah memberatkan kepada Penggugat/Terbanding karena menurut ketentuan Pasal 283 R. Bg yang dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding adalah yang disangkal oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena itu alat bukti P1 tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P3 yang merupakan Surat Keterangan dari Reje Kampung Genting Gerbang Nomor 140/276/GG/2019 tanggal 14 November 2019 yang menerangkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah didamaikan, tetapi tidak menjelaskan kapan perdamaian itu dilaksanakan, dimana perdamaian tersebut dilaksanakan dan siapa saja yang ikut serta hadir dalam acara perdamaian tersebut dan Surat Keterangan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, karena tidak dibubuhi dengan meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat yang tidak bermeterai tidak boleh diterima oleh Hakim di persidangan, maka alat bukti P3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat ada dua variabel yang harus dibuktikan oleh

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Penggugat/Terbanding, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang tidak ada harapan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap variabel pertama terjadinya pertengkaran yang terus-menerus, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa syiqaq adalah pertengkaran yang tajam dan terus-menerus, maka perceraian dengan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sama dengan pertengkaran yang dimaksud oleh Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu alat bukti dalam perkara ini yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding di depan persidangan hanya mengajukan kesimpulan tentang hubungan rumah-tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yaitu telah terjadi pertengkaran dan kesimpulan saksi tersebut muncul didasarkan atas cerita dari Penggugat/Terbanding kepada saksi tentang hubungan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 R. Bg alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karenanya tidak dapat dipercaya dan oleh karenanya kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang variabel pertama, yaitu adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa tentang adanya perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding dengan alat bukti P2, yaitu Surat Keterangan Reje Kampung yang oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menyatakan tidak memenuhi syarat formil dan sudah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh



dikesampingkan dan alat bukti keterangan saksi yang sudah dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak dapat diterima, maka sepanjang alat bukti pisah rumah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/Pembanding terungkap bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah dan Penggugat/Terbanding tidak mau lagi kembali kepada Tergugat/Pembanding adalah karena tidak mau melawan (durhaka) kepada orang tua, bukan karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini bersesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding pada halaman 3 (tiga) angka 10 yang menyatakan "biarpun kamu datang, saya tidak mau lagi kembali sama kamu, keputusan saya sudah bulat, dari pada saya harus berpisah dengan ibu saya, juga apabila saya kembali dengan kamu, saya tidak dianggap anak oleh ibu dan ayah saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding yang diajukannya atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, maka terungkap fakta sebenarnya bahwa yang membuat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pisah rumah dan tidak rukun lagi adalah karena adanya perselisihan antara orang tua Penggugat/Terbanding sebagai mertua Tergugat/Pembanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami Penggugat/Terbanding, bukan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu ketidakrukunan dan pisah rumah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah karena Penggugat/Terbanding memilih durhaka kepada suami Penggugat/Terbanding dan patuh kepada orang tua Penggugat/Terbanding yang seyogyanya setelah terjadi pernikahan, maka seorang istri wajib patuh kepada suami (Tergugat/Pembanding) sepanjang tidak mengajak kepada maksiat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata pisah rumah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan ketidakmauan rukun lagi Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah karena Penggugat/Terbanding memilih durhaka kepada suami dengan cara mengikuti keinginan dari orang tua Penggugat/Terbanding agar berpisah dengan

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh





Tergugat/Pembanding, oleh karena itu dari memori banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding terungkap fakta bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sebenarnya adalah karena perselisihan yang terjadi antara mertua Tergugat/Pembanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tentang adanya perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai bukti atas adanya dalil Penggugat/Terbanding tentang adanya perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya sebagaimana tersebut pada halaman 12 Berita Acara Sidang Tergugat/Pembanding yang membantah ada perdamaian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan dihubungkan pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam Kontra Memori Banding dan dalam Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding yang telah terungkap fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah antara mertua Tergugat/Pembanding dengan Tergugat/Pembanding, bukan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan hubungan rumah tangga yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak pula dapat membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat rukun lagi, tetapi yang terbukti sebagaimana dalam Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding adalah Penggugat/Terbanding tidak mau lagi berbaikan dengan Tergugat/Pembanding karena memilih orang tuanya dari pada memilih suami, bukan karena adanya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi karena orang tua Penggugat/Terbanding tidak suka lagi kepada Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa meskipun ada perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding belum sampai kepada kualitas yang tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dinilai tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Tkn. tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat:

1. Pasal 76 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
4. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Pasal 283 dan pasal 308 R. Bg serta segala peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 55/Pdt.G/2020/MS.Tkntanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'idah Hijriyah, oleh kami Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441, oleh Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum., dan Drs. H. Basuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Azmi, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Dr. Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Hakim Anggota,

dto

Drs.H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Azmi

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp. 134.000,-
  2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
  3. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 30 Juli 2020  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

Hal. 11 dari 11 hal.Putusan. No.65/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)